



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM “AL-FATAH”**

جامعة الفتح الإسلامية

SK DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : Dj.I/290/2007

Jl. Ponpes Al-Fatah, Pasirangin, Cileungsi, Bogor 16820. Telp. 021-8235331, Fax. 021-82498933 E-mail : stai.alfatah123@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM “AL-FATAH”  
NOMOR : 060/STAI-SK/XII/2024**

TENTANG  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM “AL-FATAH”**

**BERDASARKAN :**

**1. Al-Qur'an :**

a) **Surat Al Anfal Ayat 27**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

**2. Al-Hadits :**

حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَثَنَا فُلَيْحٌ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلَىٰ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسِّنَدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan] telah menceritakan kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hilal bin Ali] dari [‘Atho' bin yasar] dari [Abu Hurairah] radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari)

Menimbang :

- bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembelajaran dan keterbukaan informasi sebagai bentuk pelayanan kepada civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah” terhadap kebutuhan data, dokumentasi, informasi secara mudah maka perlu membentuk Tim Pengelolaan Website pada Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah” tentang Pembentukan Tim Pengelola Website.

Mengingat :

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Akte Notaris Sakuri, SH. Nomor 5 tanggal 14 tentang Pendirian Yayasan Shufah Hizbulullah (Al-Fatah) sebagai payung organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”;

Memperhatikan :

- bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tim Pengelola Website Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM “AL-FATAH” TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM “AL-FATAH”.**
- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Website Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah” dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampuran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menunjuk nama-nama dibawah ini untuk bertindak sebagai Tim Pengelola Website yaitu :
1. Siti Fatimah, S.Sos (Ketua Tim) bertugas sebagai Pengelola Database dan Pengelola Website STAI Al-Fatah
  2. Edo M. Abdillah, S.Sos sebagai Designer bertugas untuk merancang tampilan website
  3. M. Thayyibi, S.Sos bertugas dalam pemenuhan keperluan website
  4. Lailatul Mukarromah, S.Sos sebagai *Writing & Publishing* bertugas dalam *update* konten website dalam bentuk berita, testimoni, kabar terbaru, pengumuman, dan lain-lain
- Ketiga : Tim Pengelola Website Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah” bertugas :
1. Membuat website Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”
  2. Melakukan pemutakhiran data, berita, dokumentasi, dan informasi terkait Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”
  3. Mengisi ruangan-ruangan pada website Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”
  4. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan website Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”
  5. Memeriksa keabsahan informasi yang dipublikasikan melalui website Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”
  6. Bertanggung jawab atas berjalannya pengelolaan website dan informasi yang ditampilkan Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”
  7. Membuat laporan pengelolaan website kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah” setiap bulan
- Keempat : Masa tugas Tim Pengelola ditetapkan untuk waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan menjadi beban anggaran Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”.
- Kelima : Kepada anggota Tim diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cileungsi, Bogor  
Pada tanggal : 28 Jumadil Awal 1446 H  
01 Desember 2024 M

Sekolah Tinggi Agama Islam “Al-Fatah”  
Ketua,



**Wawan Hermawansyah, M.MSI**  
**NIDN. 0411117701**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Waket I, II, III, & Kaprodi